



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 61 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisa beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

1. Ketentuan pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Paser;
 - b. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Paser Belengkong;
 - c. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Kuaro;
 - d. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Long Ikis;
 - e. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Long Kali;
 - f. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Muara Komam;
 - g. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Paser;
 - h. UPTD Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) Kabupaten Paser;
 - i. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kabupaten Paser; dan
 - j. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar (PSPD) Tanah Grogot.
2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 - a. wilayah kerja UPTD SKB Sangkuriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi wilayah se Kabupaten Paser;
 - b. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau;
 - c. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Muara Samu;
 - d. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi Kecamatan Long Ikis;
 - e. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi Kecamatan Long Kali;
 - f. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang; dan
 - g. wilayah kerja UPTD PSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi Kecamatan Tanah Grogot.

Pasal II

Bagan susunan Organisasi UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 13 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19620424 199303 1 011